

2.495 KELUARGA DI KABUPATEN SEMARANG TERIMA BLT DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/10/10/10jblt-h32-3696825655.jpg>

Isi Berita:

UNGARAN, suaramerdeka.com - Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Suratno menjelaskan ada 2.459 orang penerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2023 DBHCHT. Para penerima tersebar di 189 desa atau kelurahan di 19 Kecamatan.

"Mereka dipastikan belum pernah menerima bantuan langsung tunai sebelumnya."

Para penerima telah melewati proses verifikasi dan validasi oleh tim terpadu melibatkan TKSK, pemerintah desa/ kelurahan dan instansi terkait lainnya."

"Sehingga bantuan diterima warga yang benar-benar membutuhkan," katanya ditemui di sela-sela pembagian BLT ini kepada warga di halaman Kantor Kecamatan Getasan, Selasa (10/10).

Suratno menjelaskan, penerima terdiri dari buruh tani dan buruh pabrik rokok.

Termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Selain itu juga warga kurang mampu atau berpotensi kekurangan.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Semarang, ada 821 buruh tani dan 1.638 keluarga kurang mampu yang menerima bantuan.

Para penerima akan mendapat bantuan langsung senilai Rp 300.000 per bulan selama empat bulan.

Namun diterimakan dalam satu kali kesempatan dengan alasan efisien. Total dana bantuan yang diserahkan sebesar Rp 2.950.800.

Salah satu penerima manfaat BLT ini, Sudardi (29) mengaku senang atas bantuan dari pemerintah ini.

Warga Dusun Kendal Desa Tajuk, Getasan ini mengaku baru pertama kali ini mendapat bantuan uang tunai sebanyak ini.

Ia akan menggunakan uang itu sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk keluarga.

"Akan Saya gunakan untuk menambah modal usaha," katanya saat ditemui di halaman Kantor Kecamatan Getasan, Selasa (10/10).

Pekerja informal itu adalah salah satu penerima bantuan langsung tunai BLT DBHCHT tahun 2023 dari Dinas Sosial Pemkab Semarang.***

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0410460074/2495-keluarga-di-kabupaten-semarang-terima-blt-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau?page=2>, "2.495 Keluarga di kabupaten Semarang Terima BLT Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau", tanggal 10 Oktober 2023.
2. <https://main.semarangkab.go.id/dinsos-bagikan-blt-dbhcht-kepada-2-495-penerima/>, "Dinsos Bagikan BLT DBHCHT Kepada 2.495 Penerima", tanggal 10 Oktober 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²

¹ "Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya", diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

³ *Ibid*

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi